

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/314484789>

PENGELOLAAN SISTEM SOSIAL MARGA DI SUMATERA SELATAN: Telaah atas Kontribusi Teori Fungsionalisme Struktural Parsons

Article · September 2016

DOI: 10.14421/jsr.v10i2.1152

CITATIONS

2

READS

811

1 author:



Mohammad Syawaludin

Raden Fatah State Islamic University

8 PUBLICATIONS 3 CITATIONS

SEE PROFILE

Kontribusi Teori Fungsionalisme Struktural Parsons: Pengelolaan Sistem Sosial Marga di Sumatera Selatan

Mohammad Syawaludin

IAIN Raden Fatah Palembang

Alamat EMail: awalugm@yahoo.co.id.

Abstrac:

Before colonial periode, community forms have been found in certain region to take traditions, Example owning selected self governance, arranging its rural citizen of law compiled. In referred such as Bali community, Banjar, in South Sumatra named as Marga, Minangkabau called Nagari. Countryside, Clan, Nagari, Marga or Kampong, often called as community and in which the right to manage region (sovereignty) which recognized customary right for land or region . It's mean social custom communities have organization to arrange many aspects of governance, leadership structure, decision mechanism, and management of internal conflict.

Keywords: Marga, pasirah, Simbur Cahaya, Uluhan, Sindang, Kepungutan, mategawe, miji

Intisari

Pristiwa Sebelum periode kolonial, bentuk komunitas telah ditemukan di wilayah tertentu untuk mengambil tradisi, Contoh memiliki kemampuan dalam memimpin secara mandiri, mengatur warga pedesaan dengan hukum yang tersusun secara rap dan naturalis. Contoh yang ada seperti masyarakat Bali, masyarakat Banjar, Marga di Sumatera Selatan, Nagari di Minangkaba . Marga atau Kampong, sering disebut sebagai masyarakat yang mempunyai hak untuk mengelola wilayah (kedaulatan) dan mengakui adanya hak adat atas tanah. Ini berarti masyarakat adat sosial memiliki organisasi untuk mengatur aspek tata kelolah pemerintahan dan pengelolaan struktur Organisasi dengan serba serbi mekanisme pengambilan keputusan serta manajemen konflik internal. makalah ini akan

membahas Pengelolaan Sistem Sosial Marga di Sumatera Selatan dalam Teori Fungsionalisme Struktural Parsons

Kata Kunci: Marga, pasirah, Simbur Cahaya, Uluhan, Sindang, Kepungutan, mategawe, miji

Pendahuluan

Marga dikenal sebagai unit pemerintahan terendah di dusun atau desa yang pernah ada di dalam sistem pemerintahan Indonesia. Meskipun marga merupakan komunitas adat yang didalamnya mengendap berbagai tradisi kepemimpinan dan aturan pengelolaan hubungan sosial memiliki peran penting dari sisi perkembangan sistem sosial masyarakat. Bahkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 angka Rumawi dua (II) dijelaskan bahwa

*“ Dalam territoir Negara Republik Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfbestuurende lanschappen dan volkgemenschappen seperti desa di Jawa dan Bali . Nagari di Minangkabau, Marga dan dusun di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut ”.*¹

Istilah marga tersebutkan dalam Kitab Simbur Cahaya (percikan cahaya atau sinar) adalah seperangkat aturan-aturan dan norma yang mengatur tentang sistem peradatan, ekonomi dan pemerintahan yang berlaku di Sumatera Selatan. Kitab ini mengandung tradisi tertua dan asli dipraktikkan oleh masyarakat, tradisi mana meliputi aturan-aturan yang tertuang dalam Simbur Cahaya maupun yang terpelihara dalam perilaku yang disepakati, ingatan dan tentunya kebiasaan. Sebagai sumber sistem peradatan yang berlaku di daerah uluan yang dahulu merupakan keresidenan Palembang isi naskah yang terkandung di dalam Simbur Cahaya merupakan hasil kompilasi dari pertemuan adat yang kemudian disebut rapat besar Kepala-Kepala Anak Negeri Karesidenan Palembang². Sistem peradatan marga merupakan

1 Undang-undang Dasar 1945 menyebut Marga dan Dusun di Sumatera-Selatan termasuk kategori *Zelfbestuurende lanschappen dan volkgemenschappen* yaitu suatu wilayah yang memiliki keistimewaan karena susunanya khas dan harus di hormati. Marga tidak hanya sebagai sistem pemerintahan bertradisi asli, namun juga sistem peradatan masyarakat Sumatera-Selatan yang mengacu pada tuturan dan aturan tertulis yang disebut Undang-Undang Simbur Cahaya.

2 Isi Simbur Cahaya Bagian pertama kitab ini disusun secara tematik menjadi lima bab, antara lain : Bab I tentang Adat Bujang Gadis dan Kawin.

susunan masyarakat yang berdasarkan tradisi dan hukum adat, serta mempunyai wilayah tertentu. Marga hidup menurut adat yang berlaku menjiwai kehidupan warganya, masyarakat dan pemerintahnya. Selain itu masyarakatnya juga mempunyai ikatan lahir batin yang kuat, yang sejak awalnya telah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dilihat dari bentuk pemerintahannya, marga merupakan komunitas asli atau yang disebut masyarakat adat yang berfungsi sebagai *self governing community*, yaitu sebuah komunitas sosio-kultural yang bisa mengatur diri sendiri. Mereka memiliki lembaga sendiri, perangkat hukum, dan acuan yang jelas dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, serta tidak memiliki ketergantungan terhadap pihak luar, karena memang mereka bisa melakukan segala sesuatunya sendiri³. Karenanya marga dapat dipahami sebagai: 1) Marga adalah masyarakat hukum, berfungsi sebagai kesatuan wilayah pemerintahan terdepan di tingkat lokal; 2) Marga berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat; 3) Susunan pemerintahan Marga ditentukan oleh hukum adat. 4) Pemerintah Marga didampingi Dewan Marga membuat peraturan dalam rangka kewenangan menurut hukum adat. 5) Pemerintah Marga dalam menetapkan sanksi atas peraturan. Dapat dipahami bahwa tugas dan kewenangan Marga meliputi kewenangan peradilan, kewenangan kepolisian, hak ulayat, serta sumber penghasilan Marga.

Marga-marga di Sumatera-Selatan merupakan suatu kesatuan yang bersifat teritorial dan geneologis, sebab adanya marga karena didorong oleh tiga faktor yaitu; penghuni atau warga yang bersangkutan sama-sama terikat pada daerah yang ditempati atau adanya perasaan terikat satu sama lainnya dengan alasan satu puyang (keturunan) atau karena penggabungan faktor teritorial dan geneologis. Namun dalam perkembangannya marga mengalami proses modifikasi yaitu Bab II. Tentang aturan Marga berisikan norma budaya politik seperti masalah birokrasi, administrasi dan partisipasi masyarakat. Bab III, tentang aturan Dusun dan Berladang. Bab IV tentang aturan Kaum (pejabat urusan keagamaan). Bab V, tentang adat Perhukuman.

³ Dalam pemerintahan Marga aturan-aturan yang dipakai mengacu pada undang-undang Simbur Cahaya, begitu juga dalam pengaturan pemerintahannya. Pemerintahan Marga dalam undang-undang Simbur Cahaya terdiri dari beberapa dusun, sedangkan dusun terdiri dari beberapa kampung. Masing-masing unit sosial ini dipimpin oleh seorang *Pasirah*, *Kerio* dan *Penggawa*. *Pembarap* ialah kepala dusun (*Kerio*) dimana seorang pasirah tinggal. Seorang *Pembarap* mempunyai kekuasaan untuk menggantikan seorang *Pasirah* apabila *Pasirah* berhalangan hadir dalam suatu acara/kegiatan. *Pasirah* dan *Kerio* dibantu oleh *Penghulu* dan *Ketib* dalam penanganan urusan religius atau keagamaan. *Kemit* Marga dan *Kemit* dusun ditugaskan untuk mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan keamanan.

degenetisasi sehingga marga selalu dihubungkan kepada suatu wilayah dengan bentuk pemerintahan tertentu. Aspek yang menonjol dalam pembicaraan marga adalah aspek teritorial dan peradatan. Marga lebih sekedar aturan pemerintahan, kandungannya berkaitan erat dengan perilaku budaya masyarakat setempat yang menjangkau perilaku baik bersifat individual, kelompok maupun masyarakat luas, berlaku baik dalam kondisi harian maupun insidensial. Karena keterkaitan yang erat dengan kekayaan keanekaragaman budaya lokal yang dimiliki bangsa ini (*mega-cultural diversity*).

Kehadiran sistem-sistem lokal ini tidak sekedar mengisi keanekaragaman tradisi dan warisan budaya semata bagi masyarakat tetapi mengajarkan dan memperkuat sistem sosial masyarakat Indonesia. Ini dapat dilihat dari beberapa prinsip-prinsip kearifan tradisional yang dihormati dan dipraktekkan oleh komunitas-komunitas masyarakat adat, yaitu antara lain: 1) Ketergantungan manusia dengan alam yang mensyaratkan keselarasan hubungan dimana manusia merupakan bagian dari alam itu sendiri yang harus dijaga keseimbangannya; 2) Penguasaan atas wilayah adat tertentu bersifat eksklusif sebagai hak penguasaan dan/atau kepemilikan bersama komunitas (*comunal property resources*) atau kolektif yang dikenal sebagai wilayah adat (di Maluku dikenal sebagai *petuanan*, di sebagian besar Sumatera dikenal dengan *ulayat* dan *tanah marga*) sehingga mengikat semua warga untuk menjaga dan mengelolanya untuk keadilan dan kesejahteraan bersama serta mengamankannya dari eksploitasi pihak luar.

Tulisan ini mencoba menjelaskan daya tahan dan kontinuitas marga di Sumatera-Selatan setelah mengalami proses adaptasi dengan diberlakukan Peraturan Penghapusan Sistem Marga sebagai sistem Pemerintahan terendah. Meskipun demikian, hubungan pergaulan sosial, politik dan kebudayaan masih dengan jelas menunjukkan bahwa marga sebagai sistem peradatan ternyata dipraktekan dalam masyarakat modern. Kenyataan itu menjelaskan eksistensi marga yang merupakan sistem sosial, sistem kultur dan sistem personal tetap hidup didalam kepercayaan, kesukuan, ikatan primordial serta kaitannya dengan aspek ruang gerak para pelaku dari elite dan institusi lokal. Keadaan-keadaan tersebut menyebabkan terpelihara norma-norma kemargaan yang mendorong dan mengarah pada kehidupan sosial masyarakat.

Keterjagaan pola-pola itu menjadi kondisi keberadaan (*conditions of existence*) menyebabkan marga tetap ada bahkan perannya menjadi strategis didalam ranah politik praktis. Selain itu juga akan melihat pola hubungan marga dalam sistem sosial masyarakat Palembang sebagai realitas sosial

yang dilestarikan dan ada dalam ajang kehidupan sosial (*social setting*), bukan pada berbagai interaksi antar individual, dan tidak menampilkan variasi-variasi dalam hubungan-hubungan yang terjadi, yang penting realitas sosial atau gejala sosial tentang marga tersebut ada.

Kajian Teoritik

Kajian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif fenomenologi dengan cara menggali secara mendalam proses, arti, dan pemahaman tentang pengalaman serta penghayatan yang terjadi pada hubungan-hubungan sosial di dalam sistem peradatan marga di Palembang. Jenis pendekatan ini dipilih sebab lebih menekankan rasionalisme dan realitas sosial, politik dan budaya yang ada. Pendekatan teori digunakan yakni fungsional struktural Parsons, alasan memilih pendekatan ini karena dapat menjelaskan berbagai keadaan-keadaan yang menciptakan keberadaan marga masih dipertahankan di tengah sistem sosial masyarakat Suamtera-Selatan dan bagaimana proses tersebut berlangsung. Konsep kondisi-kondisi yang diperlukan (*condition of existence*) inilah yang secara implisit ada dibalik sejumlah hubungan sosial dengan status, peran, nilai norma, pengetahuan, simbol disosialisasikan terus-menerus sehingga membentuk dasar hubungan sosial yang terjadi.

Penerapan konsep sistem menurut Parsons merujuk pada dua hal. Pertama, saling ketergantungan di antara bagian lainnya, komponen dan proses-proses yang meliputi keteraturan-keteraturan yang dapat dilihat. Kedua, saling ketergantungan dengan komponen-komponen lainnya dan lingkungan-lingkungan yang mengelilinginya. Komponen-komponen itu adalah dimensi masa (waktu), dimensi isi (materi) berupa jenis kegiatan, dan dimensi simbolik fokus pada simbol-simbol yang dipergunakan untuk mengikat kehidupan sosial misal: kekuasaan, kekayaan, pengaruh (nilai, norma, knowledge). Disinilah fungsi sistem sosial berperan yakni kesesuaian antara sistem tersebut dengan kebutuhan sosial. Analisis sistem dan fungsi, dapat menjelaskan berbagai kondisi-kondisi yang mendukung pelestarian dan kontinuitas marga, kondisi-kondisi yang ikut mendukung kontinuitas marga menurut hasil pengamatan ada tiga : 1) kondisi budaya, 2) kondisi sosial, 3) kondisi material. Kondisi budaya mencakup antara lain : sistem kepercayaan yang ada dalam masyarakat, nilai-nilai budaya yang dimiliki misalnya berkenaan dengan harga diri, malu, wanita, kekerasan, pinangan. Kondisi sosial meliputi : struktur sosial, sistem kekerabatan, konflik, ketertiban, hukuman. Kondisi material meliputi: keadaan demografi,

pengupahan, pakaian, pekerjaan dan perkawinan.

Untuk memahami kondisi-kondisi diatas, maka akan digunakan analisis **interpretasi** (*verstehen*), bertujuan untuk menemukan makna persoalan sosial budaya yakni upaya memburu makna melalui interaksi sosial⁴. Analisis ini mencoba mengetengahkan dimensi-dimensi yang terabaikan ke dalam analisis sosiologi yakni analisis aspek-aspek sosial, budaya, material dengan memahami makna sesuai situasi historis atau sosial yang melihat *social cultur word* (lingkungan sosial kultur) sebagai suatu fenomena yang dibentuk oleh manusia. Fokus analisis ini terletak pada apa yang disebut *shared meaning* (pemaknaan berbagai hal) dalam suatu proses sosial. Diharapkan dapat menjelaskan kebermaknaan berbagai kondisi dan hubungan yang ada dan secara implisit menciptakan kontinuitas marga dalam sistem sosial masyarakat Palembang.

Masyarakat menurut Parsons merupakan jalinan dari sistem didalamnya berbagai fungsi berkerja seperti norma-norma, nilai-nilai, konsensus dan bentuk-bentuk kohensi sosial lainnya. Berjalannya fungsi yang berbeda-beda disebut spesialisasi, dimana setiap fungsi bersifat saling menopang atau sinergis. Satu organ dapat dikomandoi organ lainya , tetapi pihak yang memberi perintah tidak memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Artinya terjadi hubungan timbal-balik antara pemberi perintah dengan yang diperintah. Kesemuanya itu membangun suatu bentuk koordinasi antar sistem sosial.

Karenanya eksistensi masyarakat yang didalamnya terdiri dari sistem sosial, sistem budaya dan sistem materi, selalu membutuhkan suatu kondisi-kondisi yang menciptakan keberadaan (*condition*

4 Dalam pendekatan kualitatif, terdapat sejumlah jenis penelitian (Creswell, 1994; Patton, 1990). Jenis penelitian di dalam pendekatan kualitatif penting untuk dirumuskan terlebih dahulu agar tujuan penelitian dengan pendekatan kualitatif dapat terdefinisi dengan baik. Pemahaman jenis penelitian juga membantu peneliti untuk menyusun pertanyaan yang akan disampaikan kepada partisipan. Dalam Creswell (1994) disebutkan empat jenis penelitian dalam pendekatan kualitatif. Etnografi: dalam penelitian ini yang dipelajari adalah kelompok budaya dalam konteks natural selama periode tertentu, dengan tujuan untuk mengetahui budaya kelompok tersebut.- Grounded Theory: yang diupayakan dalam penelitian ini adalah menyimpulkan suatu teori dengan menggunakan tahap-tahap pengumpulan data dan saling menghubungkan antara kategori informasi. Karakteristik dari jenis ini adalah perbandingan antar data dari berbagai kategori dan penggunaan sampel yang berbeda dari kelompok populasi untuk memaksimalkan persamaan dan perbedaannya. - Studi Kasus: yang digali adalah entitas tunggal atau fenomena dari suatu masa tertentu dan aktivitas (bisa berupa program, kejadian, proses, institusi atau kelompok sosial), serta mengumpulkan detail informasi dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama kasus itu terjadi. Studi Fenomenologi: dalam penelitian ini yang diteliti adalah pengalaman manusia melalui deskripsi dari orang yang menjadi partisipan penelitian, sehingga peneliti dapat memahami pengalaman hidup partisipan.

of existence). Menurut Parson kondisi-kondisi yang menyatakan keberadaan sistem sosial itu agar tetap hidup dan berlangsung dengan baik, ada empat fungsi penting yaitu AGIL (A) Adaptation, (G) Goal Attainment, (I) Integration, dan (L) Latensi. *Adaptation* (adaptasi): sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yg gawat, sistem harus menyesuaikan dengan lingkungannya. *Goal attainment* (pencapaian tujuan): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. *Integration* (integrasi): sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yg menjadi komponennya. Sistem juga harus mengatur antar hubungan fungsi lain (A,G,L). *Latency* (pemeliharaan pola): sistem harus melengkapi, memelihara & memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola- pola kultural yg menciptakan dan menopang motivasi⁵

Bertemunya AGIL (prasyarat fungsional) dengan Sistem Sosial menurut Parsons sebagaimana *Organisme perilaku*: sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dan mengubah lingkungan eksternal. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumberdaya yang ada untuk mencapainya. Sistem sosial menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem kultural melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak.

Fungsi dan sistem menurut Parsons merupakan sistem tindakan yang berkerja seperti organisme perilaku: sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dan

⁵ Berdasarkan konsep Parsons (1951), setiap sistem sosial diperlukan persyaratan fungsional. Di antara persyaratan itu dijelaskan bahwa sistem sosial harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan dengan tuntutan transformasi pada setiap kondisi tindakan warga (*adaptation*). Berikutnya, tindakan warga diarahkan untuk mencapai tujuan bersama (*goal attainment*). Kemudian persyaratan lain adalah bahwa dalam interaksi antarwarga setidaknya harus ada suatu tingkat solidaritas, agar struktur dan sistem sosial berfungsi (*integration*). Berbicara tentang fungsi ternyata tidak hanya sekedar berkait dengan hal peran. Relasi fungsi tidak selalu terpadu (integratif) karena dapat saja relasi yang saling konflik, lebih-lebih kalau di dalamnya ada cukup banyak fraksi. Dalam fungsi terdapat struktur, dalam fakta sosial terdapat struktur dan fungsi yang saling terkait erat (kalau tanpa kaitan berarti bukan struktur). Teori fungsi tidak dirancang dalam kaitannya dengan perubahan, sehingga antara keduanya agak sulit untuk dikaitkan. Sering teori ini hanya terbatas menyangkut hubungan-hubungan yang serasi atau seimbang (equilibrium) saja. Lihat Margaret Poloma, *Contemporary sociological theory*, terjemahan oleh tim Yasogama, Cet ke 5 (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm. 170-175. lihat juga Peter Hamilton, *Reading From Talcott Parsons*, Terjemahan oleh Hartono Hadikusumo, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), hlm. 1. Lihat juga George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Terjemahan oleh Alimandan, edisi ke 6, cet ketiga, (Jakarta: Pranada Media, 2005) 121.

mengubah lingkungan eksternal. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumberdaya yang ada untuk mencapainya. Sistem sosial menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem kultural melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak

Sistem sosial terdiri dari sejumlah aktor individual yang saling berinteraksi dalam lingkungan tertentu. Mereka memiliki motivasi untuk mencapai kepuasan yang didefinisikan dan dimediasi dalam term-term simbol bersama yang terstruktur secara kultural. Artinya dalam sistem sosial ada: aktor, interaksi, lingkungan, optimalisasi kepuasan, kultur, partisipasi memadai dari pendukungnya. Parsons menyatakan bahwa persyaratan kunci bagi terpeliharanya integrasi pola nilai dalam suatu sistem sosial adalah proses internalisasi dan sosialisasi.

Pasang Surut Marga dalam Politik Kekuasaan

Propinsi Sumatera Selatan merupakan suatu kawasan seluas 109.254 kilometer persegi di pulau Sumatera dan terletak di sebelah Selatan garis khatulistiwa pada 1-4 derajat lintang Selatan dan 102-108 derajat bujur Timur. Bagian daratan propinsi ini berbatas dengan propinsi Jambi di sebelah Utara propinsi Lampung di Selatan dan propinsi Bengkulu di bagian Barat. Sedang di bagian Timur berbatas dengan Propinsi Bangka - Belitung. Sumatera Selatan dikenal juga dengan sebutan Bumi Sriwijaya karena wilayah ini dalam abad 7-12 Masehi merupakan pusat kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Indonesia yang berpengaruh sampai ke Formosa dan Cina di Asia serta Madagaskar di Afrika.

Disamping itu, Sumatera Selatan sering pula disebut daerah Batanghari Sembilan, karena di kawasan ini terdapat 9 sungai besar yang dapat dilayari sampai jauh ke hulu. Yakni, sungai Musi, Ogan, Komering, Lematang, Kelingi Rawas, Batanghari Leko dan Lalan serta puluhan cabang-sabangnya. Sumatera Selatan berpenduduk sebanyak 7.775.800 jiwa, dengan kepadatan rata-rata 69 jiwa/km². Penduduk asli terdiri dari beberapa suku yang masing-masing mempunyai bahasa dan dialek sendiri. Suku-suku yang ada di kota Sumsel itu antara lain suku Palembang, ogan, kemering, semendo, pasemah, gumay, lematang, musirawas, meranjat, kayu agung, ranau, kisam, belitung, dan lain-lain. Propinsi Sumatera Selatan dengan ibukotanya Palembang terbagi dalam 16 kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten

Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Komering Ulu (OKU Induk), OKU Timur, OKU Selatan, Muara Enim, Lahat, Kota Administratif Pagar Alam, Musi Rawas (Mura), Kota Administratif Lubuk Linggau, Musi Banyuasin (Muba), Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Administratif Prabumulih dan Kota Palembang⁶.

Pada tahun 1940 di Sumatera-Selatan ada 175 Marga yang tersebar di Ogan ilir (19), Palembang-Banyuasin (15), Lematang Ilir (16), Musi Ilir-Kubu (17), Rawas (8), Lematang ulu (15) , Pasemah (10), ogan Ulu (12), Muaradua (12), Komering Ulu (13). Pada tahun 1971 bertambah menjadi 181. Demikian pula dengan jumlah suku yang menjadi identitas rasialnya, diantaranya suku Pegagan, Pemulutan, Ogan, Penesak, Kayu Agung, Komering, Ranau, Kisam, Lematang, Pasemah, Lintang, Semendo Darat, Rejang, Kubu, Saling , Palembang, Enim. Namun pada masa Orde Baru melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang ini melakukan penyeragaman struktur pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Bahkan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Selatan No.142/KPTS/III/1983 tentang penghapusan sistem Marga di Sumatera Selatan⁷.

Kehidupan berbagai marga di Sumatera-Selatan tidak bisa lepas dari Sungai Musi yang merupakan sungai terbesar di daerah ini yang membelah dua kota Palembang menjadi dua. Ciri daerah aliran sungai, bukanlah khusus untuk kota Palembang saja, melainkan untuk Sumatera Selatan umumnya. Sebutan lain untuk daerah ini adalah Batanghari Sembilan, suatu istilah "tradisional" untuk menyebut

6 Dalam Surat Keputusan yang diterbitkan pada tanggal 24 Maret 1983 tersebut menyatakan, pertama pembubaran sistem Marga di Sumatera Selatan. Kedua, Pasirah (pemimpin Marga) dan semua instrumen Marga dipecat dengan hormat. Ketiga, dusun, didalam sebuah Marga, diganti dengan desa sesuai dengan definisi yang ada pada UU No.5/1979. Keempat, Kerio sebagai kepala dusun, akan menjadi kepala desa yang akan ditunjuk melalui pemilihan kepala desa sesuai dengan UU No.5/1979. Implikasi Undang-undang dan Surat Keputusan tersebut adalah rusaknya lembaga-lembaga tradisional dan adat bahkan marga sebagai sistem pemerintahanpun dihapuskan. Dalam Surat Keputusan yang diterbitkan pada tanggal 24 Maret 1983 tersebut menyatakan, pertama pembubaran sistem Marga di Sumatera Selatan. Kedua, Pasirah (pemimpin Marga) dan semua instrumen Marga dipecat dengan hormat. Ketiga, dusun, didalam sebuah Marga, diganti dengan desa sesuai dengan definisi yang ada pada UU No.5/1979. Keempat, Kerio sebagai kepala dusun, akan menjadi kepala desa yang akan ditunjuk melalui pemilihan kepala desa sesuai dengan UU No.5/1979. Implikasi Undang-undang dan Surat Keputusan tersebut adalah rusaknya lembaga-lembaga tradisional dan adat bahkan marga sebagai sistem pemerintahanpun dihapuskan.

7 Hadirnya SK Gubernur tersebut sangat dipengaruhi oleh UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dalam UU 5/1979 ini secara tegas mengarah pada hegemonisasi bentuk dan susunan Pemerintahan Marga dengan corak nasional (Jawa) yaitu desa. Sehingga terjadi konversi Marga ke dalam struktur desa yang merupakan model pengorganisasian masyarakat menurut sistem Jawa.

sembilan buah sungai besar yang merupakan anak Sungai Musi, yakni : Klingi, Bliti, Lakitan, Rawa, Rupit, Batang, Leko, Ogan, dan Komering. Istilah iliran dan uluan⁸ tidak hanya membedakan kondisi geografis saja, melainkan juga menyangkut beberapa khas lainnya, seperti tercermin baik dalam sosio-ekonomi maupun kultur politiknya.

Dasar pemisahan antara kedua kawasan itu pada prinsipnya berdasarkan pada tradisi adat setempat, yang dapat diartikan sebagai atura-aturan normatif yang menentukan bentuk perilaku individu dan masyarakat yang mempengaruhi cara hidup mereka selaku anggota masyarakat. Adat juga merupakan kunci mekanisme sosial yang dipelihara bersama secara turun-temurun. Kedua istilah iliran dan uluan ini jelas terlihat dalam sistem ketatanegaraan dalam zaman kesultanan , yang membedakan kawasan ini sebagai daerah Kepungutan dan Sindang. Secara etimologi daerah Kepungutan berasal dari kata pungut, mengacu kepada daerah iliran, di daerah sultan dan para pembesar kesultanan berkuasa secara langsung serta berhak menyelenggarakan bermacam jenis pungutan baik berupa pajak maupun tenaga kerja terhadap rakyatnya. Daerah Kepungutan yang berpusat di kota Palembang merupakan suatu tipe masyarakat perairan sungai dan lebih berorientasi pada perdagangan, yang mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan daerah uluan.

Kesultanan Palembang berpusat di kota Palembang, sekaligus merupakan bandar pelabuhan sehingga tidak mengherankan jika masyarakatnya sangat heterogen. Bermacam kelompok etnik asing seperti Cina, Arab, dan Eropa turut aktif dalam kegiatan ekonomi. Hal ini juga merupakan salah satu faktor yang membedakan antara kawasan iliran dan uluan. Karena itu Bermacam lapisan sosial terbentuk memberikan warna khas pada daerah kesultanan dimana Sultan beserta para pembesar yang terdiri dari kelompok bangsawan menempati puncak piramida dalam stratifikasi sosial. Kelompok ini menggunakan regalia dan sistem gelar untuk menunjukkan derajat kebangsawannya, seperti Raden, Pangeran, Adipati, Pesirah, Temanggu, Kerio. Pada basis sosialpun dikenal dengan istilah Raden, Masagus, Kemas, Kiagus (berlaku pada etnis Palembang). Meskipun gelar kebangsawanan ini pada mulanya diperoleh dari kelahiran, tetapi dapat juga dihadiahkan oleh sultan kepada orang-orang yang dianggap berjasa, antara lain pasirah, yaitu kepala Marga, jenang atau

8 Disebut daerah Iliran (kepungutan) adalah daerah yang dikuasai secara mutlak oleh kesultanan Palembang dan diberlakukan undang-undang Simbur Cahaya daerah in disebut juga uluan, sementara daerah sindang adalah daerah yang ditaklukkan oleh kesultanan Palembang, namun hanya diberlakukan pembayaran upeti

raban, orang kepercayaan sultan yang diangkat sebagai pegawai yang bertugas memungut pajak, upeti di daerah-daerah Kepungutan.

Rakyat yang menempati daerah uluhan yang diberlakukan sistem kepungutan disebut dengan matagawe, yaitu rakyat yang diakui hak dan kewajibannya mendapat perlindungan dari sultan. Sebaliknya sultan juga berhak meminta gawe (tenaga kerja) dari rakyat apabila dibutuhkan untuk suatu kepentingan sultan. Apabila matagawe merupakan sebutan rakyat yang tinggal di daerah Kepungutan bagian pedalaman, maka istilah miji adalah sebutan bagi rakyat kebanyakan yang tinggal di daerah kota Palembang (Iliran). Kelompok Miji memiliki kedudukan sedikit berbeda dibandingkan dengan matagawe. Mereka umumnya hidup dalam persekutuan-persekutuan di bawah penguasaan bangsawan tertentu. Di daerah Kepungutan dikenal pasirah, yaitu pemimpin Marga-Marga yang tersebar di daerah pedalaman, yang kekuasaannya mewakili kepentingan penguasa pusat di tingkat lokal.⁹

Ciri yang paling menyolok dalam perkembangan daerah Kepungutan prakolonial adalah bahwa kekuatan pengawasan politik, praktik perdagangan monopoli dan hubungan sosial terpusat di tangan sultan dan para pembesarnya. Hubungan ini bersifat sentralistis. Hal ini juga berbeda dengan kecenderungan yang berlaku di daerah Sindang. Daerah Sindang artinya daerah perbatasan, yaitu daerah uluan yang secara politik lebih bersifat otonom karena kesultanan tidak memiliki otoritas untuk memaksakan hak-haknya sebagaimana yang berlaku di daerah Kepungutan. Kelompok suku di daerah Sindang ini dianggap sebagai kawan seperjuangan yang mendapat perlindungan dari sultan berkat jasa mereka membendung serangan dari Banten (1596). Akan tetapi kelompok ini masih menunjukkan adanya hubungan pengakuan kekuasaan sultan, dilihat dari perilaku mereka yang secara periodik menyerahkan hadiah sebagai persembahan upeti kepada sultan.

Sekalipun demikian kedudukan kelompok ini bukanlah dalam pengertian matagawe seperti halnya yang berlaku atas rakyat Kepungutan. Penduduk daerah dataran tinggi Sindang adalah kelompok masyarakat kesukuan yang berdiri sendiri secara ekonomi maupun politik. Kelompok suku-suku itu seperti Pasemah, Rejang, Ampat Lawang, Kikim, dan Kisam. Orang Pasemah dan Rejang misalnya, tidak pernah mengakui dan tunduk kepada kekuasaan Sultan Palembang. Mereka memiliki undang-undang sendiri yang disebut *Undang-Undang Sindang Merdeka*. Masyarakat kesukuan di

⁹ Marga sebagai sistem pemerintahan hanya berlaku pada daerah keresidenan Palembang, begitu juga Marga sebagai sistem peradatan.

daerah Sindang itu hanya tunduk kepada kepala sukunya sendiri, di bawah suatu Dewan Jurai Tua yang dikepalai oleh seorang depati. Depati yaitu kepala-kepala sumbai di daerah Sindang dan bukan merupakan bawahan dari sultan. Basis kekuasaan depati dalam lingkungan sumbai terletak pada pertalian kekerabatan dalam satu keluarga tertentu yang dikaitkan dengan genealogis nenek moyang pertama. Dari sudut ekonomi, masyarakat di dataran tinggi Sindang merupakan petani murni, penggarap tanah pertaniannya terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Kekuasaan Kesultanan Palembang sendiri dapat diduduki Belanda sejak tanggal 1 Juli 1821 dengan diasingkannya Sultan Mahmud Badaruddin ke Batavia, yang kemudian dipindahkan ke Ternate dan meninggal di sana pada tanggal 26 April 1852. Setelah itu, di Palembang diperkenalkan suatu bentuk pemerintahan sementara (*Dadelijke Regeering*), yaitu suatu bentuk pemerintahan pragmatis, dimana pada setiap daerah Palembang yang sudah dikuasai Belanda dipegang langsung oleh komandan-komandan serdadu di daerah pendudukan setempat. Komandan-komandan itu harus berusaha bekerja sama dengan penguasa pribumi setempat.¹⁰

Pada waktu itu kota Palembang berada di bawah kekuasaan J.C.Rijnst, seorang residen militer. Ia didampingi oleh pejabat Bumiputera, yaitu Pangeran Kramajaya, menantu Sultan Mahmud Badaruddin. Pangeran Kramajaya tidak mempunyai kekuasaan dan tugas yang jelas, tetapi kehadirannya diperlukan untuk dapat memperkuat legitimasi kekuasaan kolonial Belanda di daerah itu. Sampai tahun 1860-an, Belanda masih belum dapat menguasai Palembang secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari adanya pemberontakan yang berkepanjangan dari suku-suku yang terdapat di daerah Sindang, misalnya serangan orang Pasemah (1829), Lahat (1829), Musi Ulu (1837), Rejang (1840) dan Empat Lawang (1840-1850). Perlawanan terakhir rakyat di daerah Sindang dilakukan oleh rakyat Pasemah, yang dapat ditumpas tahun 1866. Akibatnya sistem

¹⁰ Palembang yang pada masa kesultanan Palembang Darussalam berfungsi sebagai pusat kerajaan, dalam kehidupan masyarakatnya upacara-upacara yang bersifat keagamaan dan yang bersifat umum serta berhubungan dengan kerajaan, telah menjadi adat kebiasaan. Dalam babad-babad, hikayat-hikayat, dan berita-berita asing disebutkan bahwa upacara dan pesta-pesta dihubungkan dengan kerajaan, seperti penobatan raja atau putra mahkota, khitanan, pernikahan putra-putri raja, kelahiran putra-putri raja, dan lain-lain, yang berkenaan dengan kehidupan raja dengan keluarga; upacara dan pesta dengan penerimaan utusan-utusan kerajaan asing, upacara Maulud Nabi, hari raya, dan hari-hari besar lainnya. Upacara-upacara dan pesta-pesta tersebut biasanya dimeriahkan oleh bermacam-macam keramaian yang melibatkan seluruh komponen masyarakat). Leirissa, R.Z. (Editor). *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Balai Pustaka. 1993: 306-307.

pemerintahan yang mengikutsertakan Sultan dihapuskan dan diiringi dengan pembagian daerah administratif yang lebih kecil. Sejak tahun 1852, Karesidenan Palembang dibagi dalam 5 daerah yang disebut *Afdeeling*, yaitu daerah Ibukota Palembang, Tebing Tinggi (Ampt Lawang dan lematang Ulu), Ogan, Komering Ulu (Enim, Semendo, Makakau, dan Kisam), Rawas dan Jambi.

Pasung surut pemerintahan marga terjadi pada periode tahun 1875-1907, merupakan prakondisi yang diperlukan bagi kepentingan politik dan ekonomi kolonial di daerah ini. Daerah Palembang secara keseluruhan mulai tergabung ke dalam pola umum Hindia Belanda. Bentuk-bentuk pemerintahan tradisional mulai disisihkan dan digantikan dengan sistem baru. Tahun 1875 dicoba untuk menghapuskan sistem Marga dan diganti dengan unit administratif yang lebih kecil di tingkat dusun. Disusul kemudian dengan dibentuknya Dewan Kepala Bumiputera (*Raad van Inlandsche Hoofden*) berdasar pemilihan rakyat dusun setempat. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kekuasaan pasirah, sehingga Belanda dapat berhubungan langsung dengan kepala setempat.¹¹ Sampai pada tahun 1870-an, kekuasaan Belanda sebenarnya baru efektif di kota Palembang dan sekitarnya. Sementara itu di daerah pedalaman, Belanda hanya mampu menempatkan pos-pos penjagaan yang dipegang oleh satu atau dua komandan militer (Eropa)¹²

Sebagian besar daerah pedalaman masih tetap berada di bawah pengaruh pemerintahan pasirah. Oleh karena itu percobaan Belanda menghapuskan sistem Marga gagal dan sistem Marga ini dihidupkan kembali pada tahun 1884. Kekuasaan pasirah direhabilitasi dan mulailah mereka dibawa dalam tatanan administrasi kolonial¹³. Pasirah tetap mempunyai kekuasaan secara adat dan mempunyai wewenang dalam pengawasan sumber seperti pemilikan tanah dan sumber daya dusun. Mereka menikmati kekayaan dari berbagai macam jenis sumber pemasukan seperti sewa bumi, sewa hutan, sewa sungai dan bermacam denda adat. Seorang pasirah memiliki tanah yang luas tanpa batas karena pengaturan pemilikan tanah berada di tangannya. Sawah dan ladangnya digarap oleh pengikut-pengikutnya, yaitu kelompok miji dan alingan yang mengabdikan kepadanya. Pasirah juga berhak untuk

11 Sevenhoven, Van, *Lukisan tentang Ibukota Palembang*, (Jakarta: Bharata, 1971), Lihat juga Aly, Salman, "Sejarah Kesultanan Palembang", dalam buku *Sejarah Masuk Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*, Gajahnata (editor), (Jakarta: UI-Press, 1986).

12 Onghokham. *Dari Soal Priyayi sampai Nyi Blorong Refleksi Historis Nusantara*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), hlm. 235.

13 Husni Rahim, *Sistem Otoritas & Administrasi Islam Studi Tentang pejabat Agama Masa kesultanan dan Kolonial di Palembang*. (Jakarta: Logos, 1998), hlm. 70-80.

mengerahkan tenaga kerja dari penduduk matagawe untuk berbagai kepentingan resmi atau pribadi. Kerja rodi untuk Marga misalnya wang kuli bujang, kemit Marga, kemit dusun, dan gawe jalan¹⁴

Kemudian pada tahun 1902 diperkenalkan sistem kas Marga (Marga kassen)p, pemerintah mengakui secara resmi sumber pemasukan pasirah yang lama (adat inkomsten) di samping mengatur pemasukan berbagai pajak melalui perizinan (surat menyurat) atas berbagai kegiatan, seperti pertunjukan wayang, pesta musik, mendirikan bangunan, jalan dan sekolah. Pasirah dan perangkat dusun yang terdiri dari kerio, pembarap, pesuruh digaji oleh pemerintah dan gaji mereka diambilkan dari kas Marga. Posisi pasirah bukan hanya kepala rakyat tradisional tetapi mereka juga bertindak sebagai perantara yang melayani kepentingan pemerintah kolonial di tingkat lokal. Pasirah selain harus mengurus bermacam jenis pajak yang dimasukkan ke dalam kas Marga, juga harus mengurus pajak kepala. Pajak ini tidak masuk ke kas marga melainkan diteruskan ke pemerintahan atasnya. Pajak kepala ini merupakan sumber pendapatan terpenting pemerintah kolonial di Palembang. Pada tahun 1921 pemerintah Kolonial Belanda mengadakan reorganisasi dalam bidang pemerintahan dan membentuk sistem pemerintahan distrik.

Pengelolaan Kekuasaan Dalam Struktur Sosial Marga

Marga di Sumatera Selatan juga disebut dengan istilah Kampung yang dipimpin oleh seorang Sirah Kampung. Marga adalah suatu kesatuan organis terbentuk berdasar wilayah, dan juga keturunan, yang kemudian dikukuhkan dengan kendali administratif serta ikatan norma-norma yang tidak hanya berupa adat-istiadat tidak tertulis tetapi juga oleh ikatan berupa aturan dalam diktum-diktum yang tertulis secara terperinci pada kitab undang-undang Simbur Cahaya. Marga secara fungsional memainkan peranan yang sangat penting bagi kehidupan dan sejarah peradaban masyarakat di Sumatera Selatan. Secara tradisional, Marga merupakan institusi tertinggi kemasyarakatan setelah lembaga keluarga, kampung dan dusun. Marga dipimpin oleh seorang tokoh yang pada umumnya dikenal dengan sebutan Pasirah. Dengan kualifikasi tertentu, pemimpin Marga disebut pula sebagai Depati dan Pangeran. Seorang kepala Marga, untuk dapat disebut sebagai Depati apabila ia telah berhasil dipilih untuk memangku jabatan Kepala Marga paling tidak selama dua kali

14 Suudi Berlian, *Islam Dalam Sejarah dan Budaya Masyarakat Sumatera-Selatan*, (Palembang: Unsri Press, 2001), hlm. 97

berturut-turut, sedangkan Pangeran ialah dipilih minimal lima kali berturut-turut.¹⁵

Adapun yang menjadi struktur pendukung marga terkait dengan faktor teritorial, genealogis yang diperkaya oleh faktor usia, profesi dan kekerabatan. Kenyataan menjelaskan bahwa pada awalnya marga dirujukan secara genealogis, tetapi terjadi proses 'degenealisasi' dalam perkembangan sejarah marga, sehingga sifat genealogis itu lambat laun memudar. Hal ini memperlihatkan bahwa sebagai suatu pranata dan lingkungan tempat berinteraksi bagi warganya, marga memiliki sifat yang fleksibel. Sifat fleksibel itu terlihat pula melalui berbagai peristiwa internal seperti pemekaran suatu marga maupun dusun, dan secara eksternal terlihat pada kemampuannya beradaptasi dengan berbagai aturan yang berasal dari sumber-sumber yang bersifat suprastruktur.

Pertambahan ataupun penyebaran penduduk, merupakan salah satu penyebab terjadinya pemekaran suatu marga. Karena pemekaran itu, maka jumlah marga di Sumatera Selatan selalu bertambah dari masa ke masa. Menurut catatan yang dibuat pada tahun 1879 dan 1932 seluruh Marga yang ada di Sumatera Selatan (pada waktu itu disebut Karesidenan Palembang) berjumlah 174 Marga. Pada tahun 1940, menjelang masa kemerdekaan, jumlah itu menjadi 175 Marga, sedang pada masa kemerdekaan di awal masa orde baru, tahun 1968, berjumlah 1781 Marga. Pada tahun 1983, ketika marga-marga dibubarkan, jumlah seluruh marga di Sumatera Selatan mendekati angka 200.¹⁶

Pada sisi lain, perubahan pada lingkungan yang lebih makro seperti munculnya pengaruh kekuasaan dari lembaga kasultanan yang berpusat di Palembang, juga kehadiran kolonial belanda dan pendudukan Jepang, serta terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia merupakan tatanan makro yang masing-masing menerapkan regimentasinya, menguji sifat fleksibilitas marga. Terlihat dengan jelas sepanjang data yang dapat dikumpulkan, bahwa telah terjadi perubahan-perubahan penting yang mewarnai sejarah marga akibat kebijakan-kebijakan dari pihak kesultanan, kolonial Belanda, pemerintah pendudukan Jepang dan kebijakan yang bersumber dari negara Republik Indonesia. Sebagai suatu lingkungan kehidupan di Sumatera Selatan, Marga memberikan ruang gerak yang sangat terbuka dan dapat menampung berbagai hajat hidup serta keperluan masyarakatnya. Pada titik ini marga tidak saja menjalankan fungsi-

15 Saudi Berlian, *Pengelolaan Tradisional Gender, Telaah Keislaman atas Naskah Simboer Tjahaya*, (Mellinium Publisher, 2000), hlm. 17-20.

16 De Roo, P., Faille, *Dari Zaman Kesulthanan Palembang*. (Jakarta: Bratara, 1971), hlm. 77-85.

fungsi dalam logika AGIL, tetapi juga memberikan koreksi terhadap ketegangan-ketegangan politik dan sosial akibat perubahan undang-undang dan urbanisasi.

Dalam kondisi ini marga membuat peraturan sendiri dan melaksanakan sendiri peraturannya, sungguhpun di bawah pengawasan suatu lembaga yang bersifat supra-struktur yang berada di atasnya. Pada sisi lain, ditinjau dari sudut pandang masyarakat setempat, Marga memang benar-benar memiliki peranan yang efektif sebagai pranata sosial-budaya yang asli dan yang tertinggi setelah lembaga keluarga, kampung, dan lembaga dusun. Sebagaimana di tempat lain, di Sumatera Selatan keluarga inti (*nucleus family*) yang dipertalikan oleh ayah dan ibu. Maka dalam keluarga inti terdapat ayah, ibu, dan anak-anaknya. Sedangkan keluarga yang diperluas (*extended family*) adalah lingkungan yang dipertalikan oleh kakek-nenek dan perbesanan atau hubungan akibat perkawinan. Dalam lingkungan keluarga yang diperluas ini selain keluarga inti, termasuk pula kakek nenek, paman bibi, saudara misan.

Marga pada mulanya terbentuk secara genealogis, di mana suatu rumpun keluarga tertentu menghuni suatu tempat, dan menjadikan tempat itu sebagai tempat pemukiman kelompok mereka. Seiring dengan perjalanan waktu, jumlah anggota masyarakat dalam kelompok satu rumpun keluarga itu lambat laun bertambah. Pertambahan itu terjadi karena peristiwa alami di mana jumlah generasi baru yang lahir dan menetap di tempat itu lebih besar dari jumlah mereka yang pergi ataupun meninggal dunia. Karena tempat itu memberikan daya tarik dan memberikan jawaban atas kebutuhan ekonomis atau kebutuhan lainnya, maka kelompok itu bertambah jumlahnya karena pendatang adanya penduduk baru yang pindah dari tempat lain dan mencari penghidupan di sana.

Dengan kondisi itu, tempat yang bersangkutan mulai dihuni oleh masyarakat yang memiliki asal-usul genetika berbeda-beda. Secara bersamaan, dalam komunitas itu mulailah tumbuh suatu adat dan kaidah yang mengatur kehidupan bersama. Adat kaidah yang tumbuh itu dipertahankan dan disosialisasikan untuk dipedomani dalam peri kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Secara sederhana, selanjutnya adat yang tumbuh itu telah menjadi dasar dan acuan untuk dilestarikan dan dipatuhi bersama oleh rakyat yang bersangkutan. Disini telah terjadi suatu proses internalisasi dan sosialisasi yang berkembang kearah konsensus dan harmoni. Selanjutnya menjadi pengetahuan, nilai, norma, simbol praktis yang

berlaku dalam hubungan social dan bertindak.

Dengan cara seperti itu, terjadilah satuan-satuan masyarakat teritorial dan genealogis yang dinamakan dusun. Dusun-dusun¹⁷ yang telah terbentuk dan memiliki sistem pemerintahan itu kemudian mengelompokkan diri bersama dusun-dusun lain yang berdekatan, sehingga terciptalah suatu gabungan kelompok pemukiman yang meliputi wilayah lebih besar dan disebut marga. Jadi, jelaslah bahwa sesuai dengan proses sebagaimana disebutkan tadi, marga terbentuk dari gabungan dusun-dusun yang mengikatkan diri satu sama lain untuk bersama-sama menata kehidupan sosial-politik dan budaya. Dalam pergaulan sehari-hari sikap keterbukaan, kejujuran amat dihargai, keakraban terus dijaga. Sementara kodrat jenis kelamin yang berbeda amat disadari. Pola pembentukan marga yang memperlihatkan kemauan masyarakat untuk membangun sistem sosialnya sendiri dan melestarikan berbagai hal yang terjadi pada interaksi sosial menjelaskan kemauan yang tinggi untuk mengembangkan konsensus di antara anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat mendasar.¹⁸

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa Marga di Sumatera Selatan berasal dari serikat dusun baik atas dasar susunan masyarakat yang berdasarkan suatu teritorial tertentu (*afdeeling territorial*) maupun rumpun keluarga (*genealogis*). Marga merupakan susunan masyarakat yang berdasarkan adat dan hukum adat, serta mempunyai wilayah tertentu. Marga hidup menurut adat yang berlaku sejak Marga itu mulai dibentuk jauh di waktu yang lampau. Adat menjiwai kehidupan warganya, masyarakat dan pemerintahnya. Selain itu masyarakatnya juga mempunyai ikatan lahir batin yang kuat, yang sejak awalnya telah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Cara Marga mengelola Tradisi Hubungan Kekerabatan

Kontinuitas Marga dalam sistem masyarakat Sumatera-

17 Dusun adalah bagian dari suatu Marga. Pembentukan dusun baru dapat terjadi sewaktu-waktu dari unit yang lebih kecil yang disebut sosok. Sosok yaitu pemukiman yang tidak permanen dan biasanya terletak di daerah pinggiran. Kepala dusun disebut Krio. Dalam reorganisasi tahun 1912, terdapat pemisahan antara birokrasi Bumiputera (*Inlandsche Bestuur*) dan pemerintahan Eropa (*Binnenlandsche Bestuur*). Unit administratif teritorial *Inlandsche Bestuur* yang tertinggi adalah distrik di bawah kekuasaan seorang demang, dan asisten demang sebagai pembantunya menguasai *onderdistrik*. *Onderdistrik* ini terdiri dari gabungan beberapa buah Marga.

18 J. Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Cet ke 4, (Jakarta: Rajawali, 1988), hlm. 12. Berpendangan bahwa faktor paling penting yang memiliki daya mengintegrasikan suatu sistem sosial adalah konsensus di antara para anggota masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu.

Selatan mempunyai peranan sebagai pelembagaan sosial dan budaya lingkungan keluarga dan kerabat. Dalam tipe kesatuan keluarga yang umum, biasanya akan dilihat melalui beberapa aspek yaitu:

- a. Sistem Kekerabatan
- b. Garis Keturunan
- c. Sistem Pewarisan

Kekerabatan adalah unit sosial yang para anggotanya mempunyai hubungan darah, sedangkan dimaksud sistem kekerabatan adalah semua adat istiadat, norma, nilai, pengetahuan, tingkah laku manusia yang terikat oleh hubungan darah atau perkawinan. Dalam kekerabatan majemuk Palembang menganut sistem patrilineal. Sistem ini menyangkut tipe kesatuan keluarga yang ada dalam masyarakat menurut garis keturunan ayah. Hal ini tampak jelas dalam sistem kehidupan sehari-hari setempat, misalnya dalam menghadapi pekerjaan yang memerlukan banyak orang, maka perasaan seketurunan (seduluran) sangat menonjol sekali. Mereka yang seketurunan akan menghadapi masalah atau pekerjaan yang berat sekalipun dengan penuh tanggung jawab, merasa malu apabila tidak dapat berpartisipasi dalam suatu pekerjaan saudara seketurunan atau yang mereka lakukan tidak berhasil dengan memuaskan. Misalnya saja dalam upacara perkawinan, pindah rumah, sedekahan, tertimpa musibah.

Sifat kekeluargaan itupun menjadi dasar penyelesaian konflik di antara warga dalam Marga, telah dikenal bentuk-bentuk komunikasi antar masyarakat yang telah mengakar dan sering digunakan media penyelesaian konflik antar warga maupun konflik dengan komunitas di luar mereka. Mekanisme itu adalah *Tepung Tawar* dan *Are Basare*. *Tepung Tawar* adalah acara adat yang dilakukan untuk mengangkat persaudaraan antar warga atau antar keluarga ketika mereka berselisih dan berniat menyelesaikannya. Perselisihan itu umumnya didamaikan dan difasilitasi oleh para pemangku adat. Sedangkan *Are Basare* adalah mekanisme adat yang dimaksudkan untuk mengangkat persaudaraan antar keluarga melalui acara pernikahan, khitanan, dan pesta lainnya. Ini dilakukan apabila kebetulan nama tamu (baik suami, istri atau anak) dari luar komunitas adat sama dengan nama tuan rumah yang punya hajat. Dengan disaksikan banyak orang yang hadir lintas warga yang namanya sama disumpah dengan cara adat. Peristiwa pengangkatan saudara seperti ini juga dikenal dengan *Angkan Angkanan*..

Dalam ikatan kekerabatan terbentuk beberapa tipe keluarga yang terbagi dalam keluarga inti atau batih dan keluarga luas. Keluarga batih pengertiannya dapat disamakan dengan keluarga inti yang

meliputi ayah, ibu dan anak-anak mereka yang belum kawin. Anak tiri dan Angkat kurang lebih mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan anak kandung. Keluarga batih berdasakan bentukannya dapat dibedakan menjadi keluarga batih tunggal, majemuk dan poligami dan keluarga batih tidak lengkap. Pada masyarakat Suamtera-Selatan seperti Palembang bentuk keluarga batih tunggal paling mendominasi. Struktur keluarganya adalah; ayah sebagai kepala keluarga, istri sebagai ibu rumah tangga serta anak-anak sebagai pembantu jika telah mampu bekerja.

Keluarga batih majemuk ialah dalam satu rumah tangga terdapat lebih satu keluarga batih, umumnya struktur keluarga tipe ini yakni; ayah, istri, anak-anak yang sudah kawin serta cucu. Ayah tetap sebagai kepala rumah tangga, sedangkan ibu, anak dan anak-anak yang telah kawin beserta cucu tetap sebagai anggota keluarga. Dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka bekerja sama, sedangkan tugas mencari nafkah pada umumnya dilakukan oleh ayah dan anak laki-laki yang sudah berkeluarga. Bila anak yang sudah menikah dan mampu membina keluarga sendiri maka, diperkenankan keluar dan mandiri. Ada istilah *marga* dalam hal saling bantu satu atap rumah "*sedulang semeja, senampun sedapur, sedulur sesumur*"

Susunan anggota keluarga yang tertua dianggap sebagai pemimpin atau pengatur dan berfungsi sebagai penasehat keluarga besar (*guguk tetua atau guguk uouk*). Peranan keluarga luas ini ditentukan oleh jauh dekatnya hubungan darah atau hubungan perkawinan terutama dalam tugas kegotongroyongan menghadapi sesuatu. Selain itu peran keluarga luas itupun dapat juga dipengaruhi oleh status sosial dan pengaruh ketokohan dalam keluarga dan masyarakat.

Dalam hubungan dengan tingkatan keturunan ada istilah kekerabatan horizontal yang dapat disebutkan antara lain :

1. Ego menyebut kakak laki-laki dengan sebutan "ka'ca, ka'ci, ka'nga".
2. Ego menyebut kakak perempuan dengan sebutan "ca, ma'cik".
3. Ego menyebut adik laki-laki dengan sebutan "adik".
4. Ego menyebut adik perempuan dengan sebutan "adik".
5. Ego menyebut anak kakak laki-laki dan perempuan dengan sebutan "ponakan".
6. Ego menyebut adik laki-laki dari pihak ayah maupun ibu dengan sebutan "mamang".
7. Ego menyebut adik perempuan dari pihak ayah dan ibu dengan sebutan "bibi".

8. Ego menyebut kakak laki-laki dan perempuan dari pihak ayah maupun ibu dengan sebutan "Ua".
9. Ego menyebut anak dari adik laki-laki maupun perempuan dengan sebutan "ponakan".
10. Ego menyebut cucu/adik dengan sebutan "cucung".
11. Ego menyebut adik/ kakak nenek/ kakak dengan sebutan " nyai, yai ".
12. Ego menyebut anak paman/bibi da ua dengan sebutan "ca, bi ca".
13. Ego menyebut anak nenek/kakek dari oinggir dengan sebutan " mentalu".
14. Ego menyebut anak saudara sepupu dengan sebutan "ponakan mindo".
15. Ego menyebut suami/istri kakak dengan sebutan "kakak ipar".
16. Ego menyebut adik istri/suami dengan sebutan " adik ipar atau adik wong rumah".

Sistem kewarisan keluarga batih baik tunggal, majemuk, poligami maupun tida lengkap mewariskan harta tidak bergerak misalnya : tanah, rumah dan sebagainya, sedangkan harta pokok hanya pada anak laki-laki tertua. Hal ini disebabkan anak laki-laki tertua bertanggungjawab atas kelangsungan *Marga* dan keturunannya serta rumah tangga pewaris. Pembagian harta waris selain harta pokok dilakukan dengan cara berwasiat dan berurutan. Anak perempuan di daerah ini bukan sebagai ahli waris dari orang tuanya tetapi mereka tetap mendapat bagian warisan. Mereka menerima harta bawaan yang dibawa ke rumah suami pada saat upacara perkawinan atau setelah selesai upacara perkawinan atau melalui perjanjian dalam perkawinan. Pada daerah penelitian hanya sebagai kecil saja yang masih menjalankan pembagian waris seperti diatas, pada umumnya masyarakat setempat membagi waris berdasarkan pertimbangan kebijaksanaan yaitu anak laki-laki dan perempuan dibagi rata.

Untuk menjaga kesinambungan antara marga dengan kepala kampung (pasirah) ada usaha pemeliharaan pola-pola yang dimotivasi perilaku yang diinginkan, sehingga ide-ide sistem budaya membuat atribut budaya yang melekat dalam sistem sosial tetap terjaga baik seperti: dalam prosesi perkawinan seorang pasirah (kepala kampung) sangat dihargai bahkan sering diminta untuk memberikan nasehat-nasehat peradatan. Bahkan seorang pasirah juga dapat menentukan suatu perjodohan keluarga antara marga-marga sebagai komitmen

teritorial. Penentuan itu biasanya dengan berbagai pertimbangan sisilah dan gelar kemargaan (*ranji*).

Penutup

Marga merupakan wadah yang berfungsi sebagai lahan praktek-praktek aturan-aturan yang disusun oleh warga setempat. Artinya marga merupakan pranata sosial yang didalamnya hidup mekanisme sosial sebagai media memaksa aktor bertindak seperti status dan peran tertentu dan mekanisme kontrol supaya hubungan sosial sesuai dengan status dan peran. Marga dapat dipandang sebagai suatu *qawm*, yaitu suatu komunitas sosial yang berdiri diatas kesamaan-kesamaan tertentu. Kesamaan tersebut bagi masyarakat marga adalah *seguguk dan serasan sekundang*. Marga merupakan sistem sosial yang terjadi diantara berbagai individu yang tumbuh dan berkembang bukan secara kebetulan, melainkan diatas standar penilaian umum yang disepakati bersama. Itu semua dapat terjadi karena ada komitmen terhadap norma-norma sosial yang memperoleh daya dalam mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan.

Daftar Pustaka

- Berlian, Saudi, 2000, *Pengelolaan Tradisional Gender, Telaah Keislaman atas Naskah Simboer Cahaya*, Jakarta, Mellenium Publisher
- Cassell, C.; Symon, G. 1994. *Qualitative Methods in Organizational Research*. London: Sage
- Casparis, J.G. de. 1966. *Selected Inscription from the 7th to 9th Century AD*. Bandung: Masa Baru.
- Coedes, G. Dan L. Ch. Damais. 1989. *Kedatuan Sriwijaya Penelitian tentang Sriwijaya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Creswell, J. W. 1994, *Research Design: Quantitative And Qualitative Approach*, London: Sage
- Faille, De Roo, P, 1971, *Dari Zaman Kesulthanan Palembang*, Jakarta, Bratara
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2005, terjemahan oleh Alimandan, edisi ke 6, cet ketiga, Pranada Media
- Gilgun, J. 1992. *Definition, Methodologies And Methods in Qualitative Family Research*.
- Handel (editors), *Qualitative Methods in Family Research*, Newbury Park: Sage

Hardiman, Francisco, Budi, 1990, *Kritik Ideologi-Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.

Nugroho, Heru, 2004, *Menumbuhkan Ide-ide Kritis* (edisi Revisi), Pustaka pelajar

-----, 2001, *Uang Rentenir Hutang Piutang di Jawa*: Yogyakarta ,Pustaka Pelajar

-----, 2006, dalam Ilmu Sosial dan Tantangan Zaman, Taufik Abdullah (Ed): Jakarta, RajaGrafindo.

Hamilton, Peter, 1990, *Reading From Talcott Parsons*, Terjemahan oleh Hartono Hadikusumo, Tiara Wacana.

Kartoatmodjo, M.M. Soekarto. 1992. "Kontinuitas Kerajaan Malayu dan Sriwijaya serta Temuan Prasasti Boom Baru di Palembang", dalam proceeding Seminar Sejarah Melayu Kuno. Jambi: Pemda Tingkat I Jambi dan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jambi.

-----, 1993. "Temuan prasasti Baru di Sumatera dan Masalah Taman Sri Ksetra dari Kerajaan Sriwijaya", dalam *Aksara Balaputera Dewa No. 1 Th. I/ Juli 1993*.

Miles, M. B.; Huberman, A. M., 1984. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. California: Sage

Muljana, Slamet. 1968. "Kerajaan San-fo-tsi", *Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia, Jilid IV, No. 1-2, Maret/Juni 1968*. Jakarta: Bhratara. hlm. 27-70.

-----, 1978. "A New Interpretation of I-tsing's Statement", *Majalah Arkeologi Th. II, No. 2 November 1978*. Jakarta: Lembaga Arkeologi Fakultas sastra Universitas Indonesia

Nasikun, J, 1988, *Sistem Sosial Indonesia*, Cet ke 4 : Jakarta ,Rajawali

Onghokham, 2002, *Dari Soal Priyayi Sampai Nyi Blorong Refleksi Historis Nusantara*: Jakarta Penerbit Buku Kompas

Patton, M. Q. 1990. *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Newbury Park : Sage

Poloma, Margaret, 2005, *Contemporary sociological theory*, terjemahan oleh tim Yasogama, Cet ke 5, Raja Grafindo

Rahim, Husni. 1998. *Sistem Otoritas & Administrasi Islam Studi Tentang pejabat Agama Masa kesultanan dan Kolonial di Palembang*. Jakarta: Logos.

Ricklefs, M.C, 1998, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press

Strauss, A. L. 1987, *Qualitative Anaysis for Social Scientists*. New York: Cambridge University Press.

Soerjono Soekanto, 1986, *Talcott Parsons Fungsionalisme Imperatif*, Seri Pengenalan Sosiologi 4, Rajawali

Leirissa, R.Z. (Editor). 1993. *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Balai Pustaka.

Taylor, S. J.; Bogdan, R. 1984. *Introduction to Qualitative Reserach Methods: The Search for Meaning* (2nd ed.), New York: John Wiley & Sons

Usman, Sunyoto, 1998, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Van, Sevenhoven, 1971, *Lukisan tentang Ibukota Palembang*: Jakarta , Bharata

Wolters, O.W. 1967. *Early Indonesia Commerce: A Study of the Origins of Srivijaya*. Ithaca and London: Cornell University Press.

-----, 1970. *The Fall of Srivijaya in Malay History*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

-----, 1979. "A Note on sungsang Village at the Estuary of the Musi River in Southeastern Sumatra: A Reconsideration on the Historical Geography of the palembang Region", dalam *INDONESIA XVII*.

